



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PERHUBUNGAN

Jln. Letjen S. Parman Palangka Raya No. 01
Telp. (0536) 3221090, 3221205 Fax. (0536) 3221674



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

S.K.P.D : DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN
TENGAH

NAMA KEGIATAN : PENGADAAN DAN PEMASANGAN FASILITAS
KESELAMATAN JALAN RUAS JALAN BUKIT LITI-
BAWAN-KUALA KURUN

TAHUN ANGGARAN 2019

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PENGADAAN DAN PEMASANGAN FASILITAS KESELAMATAN JALAN
RUAS JALAN BUKIT LITI-BAWAN-KUALA KURUN
TAHUN ANGGARAN 2019**

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Sehubungan dengan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2019 bahwa terdapat kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Jalan pada Ruas jalan Bukit Liti-Bawan-Kuala Kurun. Berdasarkan hasil survey dilapangan bahwa ruas jalan tersebut merupakan ruas jalan jenis perbukitan dan mengingat keterbatasan anggaran maka diperoleh skala prioritas untuk jenis fasilitas keselamatan jalan yang akan dipasang yaitu Marka Jalan.

Marka Jalan sebagaimana yang dimaksud dalam uu nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan adalah suatu tanda yang berada dipermukaan jalan atau diatas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas. Sedangkan fungsi dari marka jalan yaitu untuk mengatur lalu lintas, memperingatkan, atau menuntun pengguna jalan dalam berlalu lintas.

1.2 Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuannya kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Jalan pada Ruas jalan Bukit Liti-Bawan-Kuala Kurun, yaitu:

- a. Terciptanya keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas bagi masyarakat pengguna jalan;
- b. Terlaksananya kegiatan pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Jalan;
- c. Memberikan kepastian hukum bagi pengguna jalan.

1.3 Dasar Pelaksanaan

- a. Undang – undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang lalu Lintas Angkutan Jalan;
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas;

- c. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 34 tahun 2014 tentang Marka Jalan;
- d. DPA – SKPD Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah TA. 2019.

2. Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Jalan pada Ruas jalan Bukit Liti-Bawan-Kuala Kurun dimulai dari pembelian bahan utama sampai dengan pengecatan marka jalan.

3. Lokasi Kegiatan

Lokasi kegiatan ini terdapat pada Ruas jalan Bukit Liti-Bawan-Kuala Kurun dengan titik kilometer awal dari bundaran kuala kurun Jl. Yos Sudarso sampai dengan KM. 33 menuju arah Palangka Raya.

4. Sumber Dana

DPA – SKPD Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah TA. 2019.

5. Jangka Waktu Pelaksanaan

Masa penugasan pekerjaan fisik yang diberikan selama 120 (seratus dua puluh) Hari Kalender, sedangkan masa pemeliharaan pekerjaan selama 120 (Seratus Dua Puluh) hari kalender.

6. Jabatan dan Tenaga Ahli Utama

Agar tercapainya kuantitas dan kualitas pekerjaan memerlukan tenaga ahli minimal dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. 1 (satu) orang sebagai site manager dengan klasifikasi pendidikan minimal S-1 Teknik Sipil atau S1/D-IV Transportasi Darat, pengalaman kerja minimal 3 (tiga) tahun.
- b. 1 (satu) orang pengawas lapangan dengan klasifikasi pendidikan minimal D-III Teknik Sipil dengan pengalaman kerja minimal 3 (tiga) tahun.

7. Peralatan Utama

Guna kelancaraan pelaksanaan pekerjaan ini memerlukan peralatan utama minimal sebagai berikut:

- a. 1 unit alat aplikator marka jalan yang masih laik fungsi;

- b. 1 unit pick up;
- c. 3 buah tabung gas berat minimal 12 kg;
- d. 3 buah traffic count;
- e. 2 buah lampu lalu lintas;
- f. 3 buah rompi kerja pemantul cahaya.

8. Spesifikasi Bahan

jenis bahan untuk marka jalan yang digunakan harus bahan tidak licin dan memantulkan cahaya pada malam hari (Retroreflektif) bila terkena sinar lampu kendaraan, dengan ketentuan :

- a) AASHTO M 247 - 09 untuk manik manik kaca;
- b) AASHTO M 249 – 98 untuk cat THERMOPLASTIC.

bahan marka jalan jenis thermoplastic terdiri atas 5 (lima) komponen dengan komposisi sebagai berikut:

- a) binder;
- b) manik manik kaca;
- c) titanium dioxide (TiO₂);
- d) calcium carbonate dan inert filler;
- e) pigment kuning untuk marka kuning.

waktu pengeringan setelah diaplikasikan pada permukaan jalan dengan ketebalan 3 mm, tidak lebih dari 10 menit pada suhu udara $32 \pm 2^{\circ}\text{C}$.

marka jalan harus memiliki rata rata tingkat retroreflektif minimal 200 mcd/m²/lux (warna putih maupun kuning) pada umur 0-6 bulan setelah aplikasi. Pada akhir tahun ke-1 rata rata tingkat retroreflektif minimal 150 mcd/m²/lux.

9. Persyaratan Kualifikasi Penyedia Jasa

- a. Memiliki Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi yang masih berlaku;
- b. Memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan yang masih berlaku;
- c. Memiliki Tanda Daftar Perusahaan yang masih berlaku;
- d. Memiliki Surat Izin Tempat Usaha/Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
- e. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) Sub-Klasifikasi Jasa Pelaksana Konstruksi Jalan Raya (kecuali Jalan Layang), Jalan, Rel Kereta Api, dan Landas Pacu Bandara Kode SI003;
- f. Akta Pendirian perusahaan, serta akta perubahan terakhir (apabila ada);

- g. Telah melunasi pajak 1 (satu) tahun terakhir yaitu tahun 2018;
- h. Memiliki pengalaman pekerjaan sejenis pada subbidang SI003 dengan melampirkan bukti Surat Perjanjian/Surat Perintah Kerja dan BA.Serah Terima Pertama Perkerjaan dan BA. Serah Terima Akhir Pekerjaan, Kecuali untuk perusahaan yang berdiri kurang dari 3 (tahun);
- i. Memiliki NPWP Perusahaan, serta surat keterangan Bank;
- j. Penyedia jasa memiliki Sertifikat ISO 9001 dan Sertifikat OHSAS 18001:2007;
- k. Penyedia jasa memiliki Tanda Daftar Badan Usaha Perlengkapan Jalan (TD-BUPJ) klasifikasi bidang marka jalan yang dikeluarkan oleh kementerian perhubungan RI;
- l. Memiliki Surat Dukungan dari pabrikan/distributor Marka Jalan. Pabrikan/distributor yang memberikan dukungan wajib memiliki Tanda Daftar Badan Usaha Pembuat Perlengkapan Jalan (TD-BUPPJ) Klasifikasi Marka Jalan serta Sertifikat ISO 9001 dan Sertifikat OHSAS 18001:2007.
- m. Memiliki sertifikat kepersertaan BPJS Ketenagakerjaan.

10. Gambar Rencana

Gambar rencana untuk kegiatan ini terlampir dalam KAK ini.

Demikian disampaikan Kerangka Acuan Kerja ini, sebagai dasar pelaksanaan kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Jalan Pada Ruas Jalan Bukit Liti-Bawan-Kuala Kurun Tahun Anggaran 2019.

Palangka Raya, 06 Maret 2019

Disusun oleh:

Kuasa Pengguna Anggaran


Andreas Palent Santosa, ST,MT
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19720326 199803 1 004